



PUTUSAN

Nomor 300/Pdt.G/2023/PA.Kr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KRUI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Xxx, 15 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Xxx, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, dengan domisili elektronik di: zenajach166@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Zen Amirudin, S.H., Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat di Jln. Raden Intan, Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 28/A.KH-MZA/SKK/LB/VI/2023 tertanggal 28 Juni 2023, yang terdaftar dalam register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Krui nomor 60/SKH/2023/PA.Kr. tanggal 11 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Xxx, 20 April 1990, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Pemangku Xxx, Rumah Bapak Xxx, Pekon Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, sebagai **Termohon**;

Hal. 1 dari 31 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Krui secara *e-Court*, dengan Nomor Perkara: 300/Pdt.G/2023/PA.Kr tanggal 05 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2022, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0025/007/III/2022, tertanggal 12 Maret 2022;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan atas suka sama suka, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon kurang lebih selama 8 (delapan) bulan yang beralamat di Dusun Xxx, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxx (Laki-laki), tempat dan tanggal lahir Xxx, 13 Januari 2023, saat ini anak tersebut ikut bersama Termohon;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak April 2022 karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan:
 - a) Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - b) Termohon selalu membantah dan melawan Pemohon;

Hal. 2 dari 31 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Saat terjadi pertengkaran Termohon selalu mengucapkan kata pisah;
- d) Termohon tidak akur dengan keluarga Pemohon;
- e) Komunikasi Pemohon dan Termohon kurang baik;
- f) Ibu Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- g) Termohon memiliki watak yang keras dan kerap berbicara kasar kepada Pemohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada November 2022 dengan sebab Ibu Termohon mengatakan kepada Termohon bahwa Pemohon telah berselingkuh, Termohon mempercayai perkataan Ibu Termohon dan ikut menuduh Pemohon berselingkuh, Pemohon meminta bukti perselingkuhan tersebut, tetapi Ibu Termohon dan Termohon tidak bisa memberikan bukti tersebut dan malah marah kepada Pemohon, sehingga Ibu Pemohon meminta agar Pemohon dan Termohon bercerai, mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal di rumah Pemohon yang beralamat di Dusun Xxx, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Pemangku Xxx, Rumah Bapak Xxx, Pekon Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara damai dan dengan melibatkan pihak keluarga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa Pemohon merasa tidak mampu mempertahankan perkawinan dengan Termohon karena telah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga lebih baik diputus dengan perceraian;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 31 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Krui *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Krui setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya Muhammad Zen Amirudin, S.H. dan Termohon (*secara in person*) telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum memeriksa permohonan Pemohon lebih lanjut, Hakim telah memeriksa kelengkapan beracara Kuasa Hukum Pemohon sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa atas kehadiran para pihak tersebut, Hakim Tunggal telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator Hakim bersertifikat Muhammad Iksan Purnomo, Lc. sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Juli 2023, akan tetapi proses mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai dan/atau mediasi dinyatakan tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon di persidangan, dengan tambahan yang diajukan secara lisan bahwa Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon, yaitu:

Hal. 4 dari 31 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan, berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah seorang anak yang bernama Xxx sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, ditambah 10% setiap tahunnya berdasarkan perubahan inflasi hingga anak tersebut dewasa atau sudah dapat hidup mandiri atau sudah menikah dan atau sudah berusia 21 tahun;

Bahwa oleh karena setelah proses mediasi Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan, maka Hakim Tunggal tidak dapat mendengar jawaban Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon. Namun demikian Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1806111507820008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Xxx, tanggal 04 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0025/007/III/2022, tertanggal 12 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. **xxx**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Pemangku xxx, Pekon Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 31 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Dusun Xxx, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxx (Laki-laki), tempat dan tanggal lahir Xxx, 13 Januari 2023, saat ini anak tersebut ikut bersama Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak sekitar 1 bulan setelah Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon menuduh Pemohon berselingkuh, Termohon sering membantah dan melawan Pemohon, Saat terjadi pertengkaran Termohon selalu mengucapkan kata pisah, Ibu Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar cek-cok mulut;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa keluarga Pemohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani Ikan dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Hal. 6 dari 31 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2023/PA.Kr



2. xxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Pemangku xx, Pekon Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Dusun Xxx, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxx (Laki-laki), tempat dan tanggal lahir Xxx, 13 Januari 2023, saat ini anak tersebut ikut bersama Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak sekitar 1 bulan setelah Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon selalu membantah dan melawan Pemohon, Saat terjadi pertengkaran Termohon selalu mengucapkan kata pisah, Termohon tidak akur dengan keluarga Pemohon, Komunikasi Pemohon dan Termohon kurang baik, Ibu Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon memiliki watak yang keras dan kerap berbicara kasar kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar cek-cok mulut;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;

Hal. 7 dari 31 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2023/PA.Kr



- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani Ikan dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan, sedangkan Termohon tidak mengajukan kesimpulan karena tidak hadir lagi dipersidangan setelah proses mediasi;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim Tunggal akan mempertimbangkan apakah Kuasa Hukum Pemohon memenuhi kualifikasi dan memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum Pemohon dalam perkara cerai talak *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata dimungkinkan para pihak beracara dengan bantuan Kuasa Hukum dengan surat kuasa khusus yang artinya secara khusus untuk melakukan tindakan hukum yaitu menuntut hak, melakukan upaya hukum yang dianggap baik dan tepat serta mempertahankan kepentingan hukum pihak terhadap pihak yang lain;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan tugas dan/atau profesinya sebagai pihak formil, Advokat/Kuasa Hukum harus memenuhi syarat

Hal. 8 dari 31 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang agar dapat memenuhi kualifikasi sebagai pihak atau *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa acuan normatif legalitas formil yang harus dipenuhi oleh Advokat/Kuasa Hukum untuk beracara di persidangan pengadilan adalah ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Surat Ketua Mahkamah Agung (SKMA) Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Pemohon telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Tunggal berpendapat Kuasa Hukum Pemohon tersebut dapat dibenarkan bertindak sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Hakim Tunggal telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Begitupun proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara ini telah dilaksanakan. Namun upaya damai yang telah dilakukan secara optimal tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak mengajukan jawabannya yang dikarenakan Termohon tidak pernah hadir lagi di Persidangan setelah Proses Mediasi, maka dengan demikian Hakim Tunggal dapat memeriksa perkara ini dengan acara *contradictoir*, yaitu tanpa jawaban Termohon (*optegenspraak*);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan April 2022 yang disebabkan oleh Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon selalu membantah dan melawan Pemohon, Saat terjadi pertengkaran Termohon selalu mengucapkan kata pisah, Termohon tidak akur dengan keluarga Pemohon, Komunikasi Pemohon dan Termohon kurang baik, Ibu Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon,

Hal. 9 dari 31 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon memiliki watak yang keras dan kerap berbicara kasar kepada Pemohon. Kemudian puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2022 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sejak saat itu pisah tempat tinggal serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Pemohon dibebankan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim Tunggal akan mempertimbangkan *legal standing* Pemohon sebagai *persona standi in judicio* dalam mengajukan permohonan ini, serta kewenangan Pengadilan Agama Krui baik absolut maupun relatif dalam menyelesaikan perkara *a quo* melalui alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon yang diantaranya menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285R.Bg;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Hal. 10 dari 31 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan Relas Panggilan (surat tercatat) kepada Termohon, Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Xxx yang mana Kabupaten Xxx termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Krui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Krui berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Maret 2022 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut diatas maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Maret 2022 dan oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Hakim menilai Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan izin talak sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Hal. 11 dari 31 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2023/PA.Kr



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai alasan pokok permohonan Pemohon yaitu Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon menuduh Pemohon berselingkuh, Termohon sering membantah dan melawan Pemohon, Saat terjadi pertengkaran Termohon selalu mengucapkan kata pisah, Ibu Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai alasan pokok permohonan Pemohon yaitu Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon selalu membantah dan melawan Pemohon, Saat terjadi pertengkaran Termohon selalu mengucapkan kata pisah, Termohon tidak akur dengan keluarga Pemohon, Komunikasi Pemohon dan Termohon kurang baik, Ibu Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon memiliki watak yang keras dan kerap berbicara kasar kepada Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Krui;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri

Hal. 12 dari 31 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2023/PA.Kr



yang sah;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Dusun Xxx, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxx (Laki-laki), tempat dan tanggal lahir Xxx, 13 Januari 2023, saat ini anak tersebut ikut bersama Termohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berselisih dan bertengkar terus menerus dalam kurun waktu sejak April 2022 sampai November 2022 dan telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon selalu membantah dan melawan Pemohon, Saat terjadi pertengkaran Termohon selalu mengucapkan kata pisah, Termohon tidak akur dengan keluarga Pemohon, Komunikasi Pemohon dan Termohon kurang baik, Ibu Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon memiliki watak yang keras dan kerap berbicara kasar kepada Pemohon;
7. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi dan hubungan layaknya sebagai suami istri;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan dan tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga;

Hal. 13 dari 31 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2023/PA.Kr



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*), saling menjalankan kewajiban masing-masing.

Menimbang, bahwa Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 telah tidak terwujud;

2. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah, Ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allâh Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".
(Al-Baqarah: 227);

3. Al-Hadits:

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: التَّكَاخُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّرَجْعَةُ

Artinya: "Tiga hal yang apabila dikatakan dengan sungguh-sungguh maka dia menjadi serius dan bila dikatakan dengan main-main, akan

Hal. 14 dari 31 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2023/PA.Kr



jadi serius pula, yaitu nikah, talak, dan rujuk". (HR. Abu Dawud dalam 'Aunul Ma'bud (VI/262 No. 2180);

4. Kaidah Fikih:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan."

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya: "Kemudharatan harus dihindarkan sedapat mungkin";

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah akan menimbulkan mafsadat dan Kemadharatan yang lebih besar daripada manfaatnya, sedangkan menolak mafsadat lebih utama daripada mengharap maslahat dan Kemudharatan harus dihindarkan sebisa mungkin, sebagaimana tuntunan 2 (dua) Kaidah Fikih di atas;

5. Pendapat Syaikh Abdu Al-Rahman Al-Shabuni, dalam Kitab "Mada Hurriyatu Al-Zaujaini Fi Al-Thalaq", Hal. 83, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, sebagai berikut:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامَ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضَطَّرِبَ الْحَيَاةَ الزَّوْجِيَّةَ وَلَمْ يَدَعْ يَنْفَعُ فِيهَا نَصْحٌ وَلَا صَلَاحٌ. وَحَيْثُ تَصَبَّحَ رَابِطَةُ الزَّوْاجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْاسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ تَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا ظُلْمٌ تَأْتَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ بَلْ قَدْ يَكُونُ وَسِيلَةً لِارْتِكَابِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنْ أُمُورٍ فِي سَبِيلِ التَّحَلُّصِ مِنَ الْجَحِيمِ الَّذِي لَا مَخْرَجَ مِنْهُ.

Artinya: "Islam telah memilih (solusi) jalan perceraian ketika kehidupan rumah tangga mengalami keguncangan yang tidak dapat lagi dinasihati dan didamaikan. Sehingga dalam keadaan hancur seperti itu, kehidupan rumah tangga akan terasa gersang tanpa ruh kasih sayang, karena jika rumah tangga seperti itu tetap dipertahankan, maka sama saja dengan menghukum salah satu

Hal. 15 dari 31 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2023/PA.Kr



pihak dengan hukuman penjara seumur hidup, dan ini merupakan kezhaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan. Bahkan (jika rumah tangga yang sudah hancur itu tetap dipertahankan), bisa jadi menjadi wasilah dalam melakukan hal-hal yang diharamkan Allah SWT yang dapat menjerumuskan kedalam siksaan (neraka) yang tidak mempunyai jalan keluar”;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan pernikahan, atas kesepakatan pasangan suami istri, dipilih rumah yang akan dijadikan sebagai tempat kediaman bersama untuk menyalurkan hasrat kasih dan sayang antara pasangan suami istri tersebut, *quod est* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, menyatakan bahwa *“Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal menyatakan, *“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat*

Hal. 16 dari 31 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa menurut rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka (4) sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, "*Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; 2) Sudah tidak ada komunikasi; 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, jelas bahwa guna mewujudkan keluarga yang kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *in casu* keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah diperlukan antara pasangan suami istri bertempat tinggal di kediaman bersama karena apabila antara pasangan tersebut sudah berpisah tempat tinggal dan masing-masing atau salah satu pasangan tidak menjalankan kewajibannya secara terus menerus, tentu hal demikian menunjukkan bahwa hubungan pernikahan antara pasangan tersebut sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, maka keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah memenuhi indikator-indikator tersebut di atas, sehingga dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah mengalami "*broken marriage*" atau sudah pecah, sehingga oleh

Hal. 17 dari 31 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu permohonan cerai talak Pemohon terhadap kepada Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di hadapan sidang, sedangkan Hakim Tunggal sudah tidak dapat mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, Pengadilan dapat mengabulkan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa melihat kondisi keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Hakim Tunggal berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya mengandung mudarat lebih besar daripada maslahatnya, karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada rasa saling mencintai, sehingga jika keduanya dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga, rumah tangga tersebut akan menjadi rumah tangga yang hampa, rapuh dan tanpa ikatan kokoh (*mitsâqan ghalîzha*) sehingga tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon yang telah Hakim Tunggal kemukakan di atas, baik secara syar'i, yuridis maupun sosiologis, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Hal. 18 dari 31 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, alasan perceraian tersebut di atas hanya dapat diterima, *“Apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu”*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan tersebut, Hakim Tunggal di hadapan sidang telah mendengar keterangan keluarga Pemohon, yang telah dipertimbangkan sebelumnya dan menunjukkan bahwa persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah persoalan prinsipil, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon terbukti beralasan secara syar’i, yuridis dan sosiologis, maka petitum permohonan Pemohon poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Krui;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum, Pemohon dengan Termohon selama ini masih tetap terikat tali pernikahan dan belum pernah bercerai berdasarkan putusan pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak sebagaimana dalam ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan memanggil Pemohon dan Termohon;

Hal. 19 dari 31 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2023/PA.Kr



Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon dengan diberi Izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, maka berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan *nafkah, maskan dan kiswah* kepada bekas istri selama dalam Iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 huruf b jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, hakim secara *ex officio* karena jabatannya dapat membebankan nafkah Iddah bagi istri meskipun tidak memintanya;

Menimbang, bahwa Nafkah Iddah adalah sebuah kewajiban seorang suami terhadap istrinya yang dicerai dengan talak raj'i selama 3 (tiga) bulan, hal ini sesuai dengan Pendapat Imam Al-Syirazi dalam Kitab "*Al-Muhadzdzab Fi Fiqhi Al-Imam Al-Syafi'i*", Juz 3, Hal. 156, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, sebagai berikut:

إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ الدُّخُولِ طَلَّاقاً رَجْعِيًّا وَجَبَ لَهَا السُّكْنَى وَالتَّفَقَّةُ فِي الْعِدَّةِ

Artinya: "*Apabila suami menceraikan istrinya setelah Dukhul (berhubungan suami istri) dengan talak raj'i, maka dia wajib memberikan tempat tinggal dan Nafkah kepada istrinya itu selama masa Iddah*".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Pemohon bekerja sebagai Petani Ikan dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bersedia dan sanggup membayar Nafkah iddah kepada Pemohon sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan atau Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiga bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka sangatlah wajar jika Pemohon dibebani kewajiban untuk membayar Nafkah Iddah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan atau Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu

Hal. 20 dari 31 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2023/PA.Kr



rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Nafkah Iddah yang dibebankan kepada Pemohon sudah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim Tunggal menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah Iddah kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa selain kewajiban memberikan Nafkah Iddah, dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon dengan diberi Izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, maka berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, hakim secara *ex officio* karena jabatannya dapat membebaskan mut'ah bagi istri meskipun tidak memintanya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pembebanan Mut'ah kepada Pemohon, Hakim Tunggal memandang perlu untuk mengemukakan Dalil-dalil Syar'i sebagai berikut:

1. Firman Allah Q.S. al-Baqarah: 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنِ طَلَّعْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَعْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَ مَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum bercampur dengan mereka dan sebelum menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang

Hal. 21 dari 31 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2023/PA.Kr



patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat kebajikan”;

2. Firman Allah Q.S. al-Baqarah: 241

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”;

3. Pendapat Syaikh Ba'alawi dalam Kitab “*Bughyatu Al-Mustarsyidin*”, Juz 2, Hal. 265, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, sebagai berikut:

وَكَذَا تَجِبُ الْمُتَعَةُ لِمَوْطُوءَةٍ طَلَّقَتْ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا

Artinya: “Begitu juga Mut'ah diwajibkan atas istri yang telah digauli (Ba'da Dukhul) karena Talak, baik itu Talak Bain ataupun Raj'i”.

Menimbang, bahwa jika dilihat dari aspek filosofis, Mut'ah mengandung nilai-nilai mulia menyangkut segi-segi kehidupan berumah tangga berupa ikatan batin suami istri yang telah menjalani pahit manisnya kehidupan berumah tangga dalam rentang waktu tertentu, sehingga demi mengurangi beban psikologis yang ditanggung istri, baik terhadap suami, keluarga suami, keluarga istri sendiri dan masyarakat umum, maka amat bijaksana sebagai bukti ketinggian akhlak seorang muslim, jika seorang suami memberikan Mut'ah kepada istri yang dicerainya dengan harapan dapat menyenangkan hati, menggembirakan perasaan dan mengurangi beban berat istri pasca talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, “*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul*”;

Menimbang, bahwa Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, “*Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami jika perceraian tersebut atas kehendak suami*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum secara syar'i,

Hal. 22 dari 31 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

filosofis dan yuridis dihubungkan dengan keterangan saksi bahwa pekerjaan Pemohon saat ini adalah sebagai Petani Ikan dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, serta menimbang kesanggupan Pemohon untuk sebagai seorang suami dalam membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, "*Besarnya Mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami*", Hakim Tunggal berpendapat bahwa beralasan secara hukum untuk menetapkan besaran Mut'ah Pemohon terhadap Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Mut'ah yang dibebankan kepada Pemohon sudah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim Tunggal menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxx (Laki-laki), tempat dan tanggal lahir Xxx, 13 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Pemohon dan Saksi-saksi, anak tersebut dipelihara dan dirawat oleh Termohon sebagai ibu kandungnya, sedangkan kewajiban membiayai anak adalah kewajiban ayahnya sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan harus membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan

Hal. 23 dari 31 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka untuk selanjutnya Hakim Tunggal secara *ex officio* akan mempertimbangkan pembebanan nafkah untuk anak;

Menimbang, ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, sebagaimana termaktub dalam Bab C Rumusan Kamar Agama angka 11 yang berbunyi “*Nafkah anak merupakan kewajiban orang tua*”;

Menimbang, bahwa pembebanan kewajiban nafkah anak kepada bapak, lebih spesifik diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, dimana pada Bab C Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 5 menyatakan, “*Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut dalam asuhan ibunya*”;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pembebanan Nafkah Anak kepada Pemohon, Hakim Tunggal memandang perlu untuk mengemukakan Dalil-dalil Syar’i sebagai berikut:

1. Firman Allah Q.S al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَهُ ۚ يَوْلِيهَا ۚ يَوْلِيهَا وَلَآ مَوْلُودٌ لَهُ يَوْلِيهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِنْ ذَلِكَ ۚ

Artinya: “*Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya dan Waaris pun berkewajiban demikian*” (Q.S. al-Baqarah: 233)

Ibarah nash ayat ini berbicara tentang seorang ayah berkewajiban memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan ma’ruf. Ayah dan ibu jangan sampai menderita karena anak, demikian pula halnya dengan

Hal. 24 dari 31 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2023/PA.Kr



waris. Jadi, dari *ibarah nash* menunjukkan orang yang berkewajiban memberikan nafkah ibu adalah ayah, kemudian setelah itu disebut *Waaris*. Jika ayat di atas dipahami melalui *dalil al-nash* maka yang berkewajiban memberikan nafkah anak adalah ayah dan *waaris*. Ayah dan *waaris* bertanggung jawab memenuhi nafkah ibu demikian juga ayah dan *waaris* bertanggung jawab memenuhi nafkah anak. Kesamaan *ilat* ini yang menjadikan hukum antara siapa yang berkewajiban memberikan nafkah untuk ibu sama dengan siapa yang berkewajiban memberikan nafkah untuk anak, yaitu ayah dan *waaris*;

Ayah merupakan orang pertama yang berkewajiban memberi nafkah untuk anak tanpa orang lain. Hal ini dipahami dari firman Allah:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ

Ibarah nash ini menunjukkan bahwa orang yang wajib memberikan nafkah dan pakaian terhadap ibu yang menyusukan anak adalah ayah tanpa keikutsertaan ibu dan orang lain;

2. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال يا رسول الله: عندي دينار قال: أنفقه على نفسك، قال: عندي آخر قال: أنفقه على ولدك، قال: عندي آخر قال: أنفقه على أهلك، قال: عندي آخر قال: أنفقه على خادمك، قال: عندي آخر قال: أنت أعلم « أخرجه الشافعي وأبو داود واللفظ له، وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد

Artinya: "Abu Hurairah meriwayatkan bahwa seorang lelaki pernah mendatangi Nabi SAW seraya berkata: 'Wahai Rasulullah. saya memiliki dinar?' Beliau menjawab, 'Gunakan dinar itu untuk menafkahi dirimu.' Lelaki itu kembali berkata, 'Saya masih memiliki dinar lagi.' Beliau menjawab, 'Gunakan dinar itu untuk menafkahi anakmu.' Lelaki itu kembali berkata, 'Saya mempunyai satu dinar lagi.' Beliau menjawab, 'Gunakan satu dinar itu untuk menafkahi keluargamu.' Lelaki itu kembali berkata, 'Saya masih memiliki dinar lagi.' Beliau menjawab,

Hal. 25 dari 31 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2023/PA.Kr



'Gunakan dinar itu untuk menafkahi pembantumu.' Lelaki itu kembali berkata, 'Saya masih memiliki dinar lagi.' Beliau menjawab, 'Engkau lebih tahu untuk apa dinar tersebut akan digunakan.'" HR. Syafi'i dan Abu Daud dengan redaksi Abu Daud. Sementara al-Nasa'i dan al-Hakim meriwayatkan dengan redaksi mendahulukan nafkah istri daripada nafkah anak;

3. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَحَدْتُ مِنْ مَالِهِ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: «حُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ»

Artinya: "Dari 'Aisyah Radiyallahu Anha berkata bahwa Hindun binti Utbah R.A. mendatangi Baginda Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam, dan berkata: "Ya Rasulullah Sesungguhnya Abu Sufyan seorang lelaki yang pelit. Dia tidak memberiku dan anakku nafkah yang cukup, kecuali apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Kemudian Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Ambillah apa yang mencukupi dirimu dan anakmu dengan cara yang Makruf".

4. Pendapat Imam Ibnu Al-Mundzir Al-Naisaburi dalam Kitab "Al-Iqna", Juz 1, Hal. 313, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, sebagai berikut:

وَوَقَعَهُ الْوَالِدِ تَجِبُ فِي مَالِ الْوَالِدِ مَا دَامُوا صِغَارًا لَا مَالَ لَهُمْ وَلَا كَسْبَ، وَكُلُّ مَنْ أَوْجَبْنَا عَلَيْهِ النَّقْعَةَ فَكَذَلِكَ تُوجِبُ عَلَيْهِ الْكِسْوَةُ

Artinya: "Nafkah anak itu diwajibkan pada harta ayahnya selama anak itu masih kecil, tidak mempunyai harta dan pekerjaan. Selain

Hal. 26 dari 31 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2023/PA.Kr



kewajiban memberikan Nafkah, seorang ayah juga wajib memberikan pakaian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 dan 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami berkewajiban untuk menanggung biaya pendidikan dan pemeliharaan anaknya sampai anak tersebut dewasa, berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun seorang suami dibebani kewajiban untuk menanggung biaya pendidikan dan pemeliharaan anaknya sampai anak tersebut dewasa, sebagaimana pertimbangan di atas, namun berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, prinsip pemeliharaan anak yang dianut di dalam hukum positif di Indonesia adalah pemeliharaan anak secara bersama (*joint custody*) oleh suami dan istri. Artinya, di luar batas kemampuan suami, istri ikut serta membantu menanggung biaya pendidikan dan pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4, 13 ayat (1) poin (c) dan 26 ayat (1) poin (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, orang tua berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, sehingga setiap anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka secara yuridis, ayah (*in casu* Pemohon) berkewajiban untuk melindungi anaknya, diantaranya adalah dengan menanggung biaya pendidikan dan pemeliharaan anak tersebut sampai dewasa, berumur 21 (dua puluh satu)

Hal. 27 dari 31 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun atau telah melangsungkan perkawinan, menurut kemampuan Pemohon. Jika kebutuhan anak tersebut melebihi kemampuan Pemohon, maka Termohon dapat dibebani untuk ikut bertanggung jawab menanggung biaya pendidikan dan pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam proses interaksi antara orang tua dan anak, di dalamnya terkandung 4 (empat) unsur yang mutlak ada sebagai wujud implementasi hak-hak anak, yakni *internalized control* yang meliputi pengawasan terhadap nilai-nilai dan norma-norma pada diri anak, *indirect control* yang meliputi pengawasan terhadap penanaman keyakinan pada diri anak, *direct control* yang meliputi pengawasan yang lebih menekankan pada larangan dan pemberian hukuman pada diri anak dan *need satisfaction* yang berkaitan dengan kemampuan orang tua dalam mempersiapkan anak untuk sukses dan sejahtera. Yang dimaksud dengan kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka ayah sebagai kepala rumah tangga, beralasan secara sosiologis untuk dibebani kewajiban menanggung biaya pendidikan dan pemeliharaan anaknya, guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial dan guna mempersiapkan anak tersebut untuk sukses dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum secara syar'i, yuridis dan sosiologis dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi bahwa Pemohon bekerja sebagai sebagai Petani Ikan dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan serta mempertimbangkan kesanggupan Pemohon atas biaya Nafkah anak ini sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 4, 13 ayat (1) poin (c) dan 26 ayat (1) poin (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan Pasal 149 huruf

Hal. 28 dari 31 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(d) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal berpendapat bahwa beralasan secara hukum untuk menetapkan besaran nafkah anak untuk masa akan datang yang dibebankan kepada Pemohon adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa atau sudah dapat hidup mandiri atau sudah menikah dan atau sudah berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa kewajiban Pemohon untuk membayar biaya nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, sebagaimana tersebut di atas adalah berdasarkan nilai kelayakan dan kepatutan untuk saat ini, nilai mana nilai dapat berubah di masa mendatang seiring pertambahan usia anak dan inflasi yang mungkin terjadi, oleh karena itu Hakim Tunggal menetapkan bahwa kewajiban nafkah tersebut haruslah ditambah sebesar 10% per tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak yang dibebankan kepada Pemohon sudah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim secara *ex officio* menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah seorang anak yang bernama Xxx sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan, ditambah 10% setiap tahunnya berdasarkan perubahan inflasi hingga anak tersebut dewasa atau sudah dapat hidup mandiri atau sudah menikah dan atau sudah berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Hakim Tunggal menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Anak sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Hal. 29 dari 31 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Krui;
3. Menghukum Pemohon (**Pemohon**) untuk membayar kepada Termohon (**Termohon**) sesaat sebelum pengucapan ikrar talak:
 - a. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah seorang anak yang bernama **Xxx**, tempat dan tanggal lahir **Xxx**, 13 Januari 2023, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, ditambah 10% setiap tahunnya berdasarkan perubahan inflasi hingga anak tersebut dewasa atau sudah dapat hidup mandiri atau sudah menikah dan atau sudah berusia 21 tahun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriyah, oleh **Yoga Maolana Wiharja, Lc., M.Hum.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Krui, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Hazri, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukum Pemohon, diluar hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Hal. 30 dari 31 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hazri, S.Ag.

Yoga Maolana Wiharja, Lc., M.Hum.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	33.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	178.000,00

(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 31 dari 31 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)